



MOURA MASSA : MERAPI Hari : Rabu tanggal : 7/7/21 Halaman : 1

PICU KERUMUNAN, MEJA-KURSI DI WARUNG MAKAN DISITA SEMENTARA

Langgar Aturan PPKM, 312 Tempat Usaha Ditutup Paksa

YOGYA (MERAPI)- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad melaporkan sejumlah pelanggaran selama 3 hari pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Yogyakarta.

Pada periode 3-5 Juli 2021, sebanyak 312 tempat usaha ditutup paksa, 146 tempat makan dibubarkan, dan 7 tempat disegel.

"Jumlah pelanggaran terhadap ketaatan di sektor non essential, yang kami lakukan penutupan paksa sebanyak 312 tempat usaha. Kemudian tempat makan yang tidak melayani take away ada 146 tempat makan, itu juga kami bubarkan. Dan ada 7 tempat terpaksa harus kami segel," jelasnya, Selasa (6/7) di DPRD DIY.

Dalam pelaksanaannya, jelas dia, Satpol PP DIY

*Bersambung ke halaman 9



MERAPI: MELAN YANUARWATI
Noviar Rahmad
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad.

Langgar

dibantu oleh TNI/POLRI dengan menggunakan sistem 3 shift setiap harinya. Dia mengakui masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan.

"Kami melaksanakan bersama TNI dan POLRI, jadi personel TNI/POLRI bergabung bersama kami dan kami lakukan 3 shift dalam satu hari. Dan kenyataan di lapangan masih banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat," ujarnya.

Pelanggaran yang terjadi dimungkinkan masih adanya ketidaktahuan masyarakat tentang PPKM darurat. Noviar berharap kepatuhan masyarakat dapat meningkat dalam seminggu ke depan sehingga laju persebaran kasus positif Covid-19 dapat ditekan.

"Kami berharap dalam seminggu ke depan tingkat kepatuhan masyarakat semakin tinggi dengan harapan ada penurunan angka positif karena masyarakat sudah di rumah," ujarnya.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogya memberi surat peringatan kepada sekitar 80 pelaku usaha yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan PPKM Darurat di Kota Yogyakarta selama beberapa hari ini.

"Kami sudah buat teguran dengan surat peringatan. Sampai sampai saat ini sudah ada sekitar

80 pelaku usaha yang kami beri surat peringatan pertama karena melanggar PPKM Darurat," kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto, Selasa (6/7).

Menurutnya kebanyakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan operasional usaha selama PPKM Darurat. Mengacu Instruksi Walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2021, terkait PPKM Darurat telah diatur kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan, kapasitas dan jam operasi. Ketentuan itu juga mendasarkan pada Instruksi Gubernur DIY nomor 17/INSTR/2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 terkait PPKM Darurat.

"Kebanyakan para pelaku usaha non esensial yang tetap buka, seperti toko perdagangan aksesoris, fesyen, tas, sepatu kain dan toko emas. Harus libur dulu karena tidak esensial. Misalnya mau beli perhiasan emas bisa ditunda dulu besok setelah PPKM Darurat," terangnya.

Pada sektor esensial juga ditemukan ada yang melanggar aturan PPKM Darurat. Terutama pada para pelaku usaha kuliner yang melayani konsumen makan di tempat dan minimarket menyediakan meja kursi di depan sehingga berpotensi untuk tempat nongkrong memicu kerumunan. Untuk mengatasinya Satpol PP Kota Yogyakarta menyita kursi maupun tikar yang dipakai masyarakat makan di tempat.

"Kami ambil tempat duduk kursi dan tikar kalau masih melayani makan di tempat. Sejumlah kursi sudah kami sita dari beberapa pelaku usaha yang melanggar. Bahkan termasuk retail minimarket yang masih menyediakan meja kursi di depan toko karena itu biasanya dipakai untuk nongkrong-nongkrong," jelas Agus.

Penyitaan kursi-kursi itu hanya sementara untuk mencegah kerumunan makan di tempat dan kegiatan nongkrong. Dia menyampaikan barang-barang yang disita itu dapat diambil pelaku usaha jika masa PPKM Darurat selesai. Di samping memberikan peringatan juga mengedukasi para pelaku usaha terkait ketentuan PPKM Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021.

"Kami minta buat pengumuman yang ditempel bahwa selama PPKM Darurat sampai 20 Juli tidak melayani makan di tempat. Pada dasarnya usaha makan boleh buka asal tidak melayani makai di tempat," paparnya.

Selain itu Satpol PP Kota Yogyakarta menertibkan kerumunan orang di depan mal elektronik/pada Minggu (4/7). Dia menyebut mal elektronik itu sudah menutup usahanya, tapi melayani penjualan secara online. Kerumunan diduga dari antrean para pembeli maujurn kurir yang mengambil barang yang dibeli secara online.

"Kami peringatkan agar tidak menciptakan kerumunan, harus diatur jaga jaraknya. Dalam PPKM Darurat ini kami tegas karena kalau tidak ada ketegasan kami khawatir yang sudah taat jadi ikut-ikutan juga," tegas Agus (C-4/TR)

..... Sambungan halaman 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005